BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Era globalisasi merupakan era di mana pengetahuan dan informasi berkembang bebas tanpa batas, ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang komunikasi. Pembaruan demikian tidak dapat dihindari lagi karena masuk ke semua lini kehidupan kita, termasuk dunia Pendidikan Islam, dalam hal ini pesantren.

Harun Nasution (1991 : 11) berpendapat bahwa pembaruan mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.[1] Dengan demikian maka era globalisasi menciptakan benturan antara pesantren sebagai lembaga Pendidikan Islam tertua di Indonesia dengan modernisasi baik pada sistem pendidikan, institusi, kepemimpinan, kurikulum dan metode pembelajaran.

Nurcholish Madjid dalam Mujamil Qammar menyatakan bahwa kelemahan pesantren adalah kurangnya bersifat *'aṣriy* (menzaman). Namun demikian dalam menghadapi modernisasi, pesantren memiliki slogan yakni memegangi hal-hal lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih

[1] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 11.
[2] Mujamil Qamar, *Menggagas Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 9-10.

baik *(al-Muḥāfaẓah ʻalā al-Qadīm al-Ṣālih wa al-`khdu bi al-Jadīd al-Aṣlaḥ).* Slogan ini dapat menjadi kunci mendamaikan antara tradisi dan modernisasi. Sikap memegangi hal-hal lama yang baik *(al-Muḥāfaẓah ʻalā al-Qadīm al-Ṣālih)* sebagai cermin tradisi, sedangkan sikap mengambil hal-hal baru yang lebih baik *(al-`khdu bi al-Jadīd al-Aṣlaḥ)* sebagai cermin modernisasi.[2] Dengan slogan demikian pesantren yang merupakan lembaga perantara generasi muda Islam diharapkan bisa memaksimalkan perannya sebagai dinamisator dan katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang serta pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong era global.

Sejarah dunia Pendidikan Islam di Indonesia mencatat bahwa setelah Indonesia merdeka, pesantren tumbuh dan berkembang dengan pesat. Ekspansi pesantren juga bisa dilihat dari pertumbuhan pesantren yang semula hanya *based institution* kemudian berkembang menjadi pendidikan yang maju. Bahkan kini pesantren bukan hanya milik organisasi tertentu tetapi milik umat Islam Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Hanun Asrohah sebagai berikut:

> Pada waktu Mr. R. Soewandi menjabat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hajar Dewantoro. Panitia ini berhasil menetapkan keputusan yang dalam laporan panitia tanggal 2 Juni 1946, dinyatakan bahwa pengajaran di pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasi serta diberi bantuan biaya.[3]

[2] Mujamil Qamar, *Menggagas Pendidikan Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 9-10.
[3] Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 184.

Pendirian madrasah di pesantren semakin menemukan momentumnya ketika K.H. A. Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Ia melakukan pembaruan pendidikan agama Islam melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1950, yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah umum negeri/swasta. Hal ini semakin mendorong pesantren mengadopsi madrasah ke dalam pesantren.[4]

Menurut Haedari (2004 : 16) sejak tahun 1970-an bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pondok pesantren sudah sangat bervariasi yang jika diklasifikasikan menjadi empat tipe: pertama, pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (Madrasah Ibtida`iyah/MI, Madrasah Tsanawiyah/MTs, Madrasah Aliyah/MA, dan Perguruan Tinggi Agama Islam/PTAI) maupun juga yang memiliki sekolah umum (Sekolah Dasar/SD, Sekolah Menengah Pertama/SMP, Sekolah Menengah Atas/SMA, dan Perguruan Tinggi Umum). Kedua, pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meskipun tidak menerapkan kurikulum nasional. Ketiga, pondok pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah Diniyah. Keempat, pondok pesantren hanya sekedar menjadi tempat pengajian.

[4] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan* (Cet. I; Jakarta; Pesantren Nawesea Press, 2009), h. 57.

Pondok pesantren jenis ketiga dan keempat ini disebut sebagai Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) karena tidak menggunakan kurikulum pemerintah dan hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan mengkaji kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Metode pembelajarannya pun menggunakan khas pondok pesantren tradisional yaitu *sorogan*, *bandongan* atau *weton*, dan *khalaqah*. Kurikulum dan metode pembelajaran seperti itulah yang telah lama berlaku dan menjadi kekhasan pondok pesantren.

Karena tidak menggunakan kurikulum pemerintah dan hanya belajar kitab kuning maka pondok pesantren salafiyah tidak bisa mengeluarkan ijazah sebagai bukti resmi ketuntasan belajar. Meski begitu pesantren salafiyah mengarahkan para santrinya mengikuti kejar paket A untuk memiliki ijazah SD/MI, paket B untuk SMP/MTs dan paket C untuk SMA/MA yang diselenggarakan oleh PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dibawah kementerian Pendidikan Nasional. Ini menjadi penting karena kepemilikan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah bagi para santri lulusan pesantren salafiyah bertujuan agar mereka bisa berkesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, berpeluang menjadi seorang intelektual yang diakui secara akademik, atau mengambil sejumlah profesi bahkan bisa ikut serta berperan dalam dunia perpolitikan tanah air.

Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di sejumlah daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dan pemerintah melalui PP No.28 tahun 1990 tentang pemerataan kesempatan belajar

jenjang pendidikan dasar. Lebih lanjut dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang pedoman pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. Maka setiap warga negara termasuk juga didalamnya insan pesantren, apapun jenis pesantrennya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak.

Harapan pondok pesantren dalam menjalankan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah secara mandiri dan tidak lagi menginduk kepada PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) disambut baik oleh pemerintah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Nomor: 1/U/KB/2000 antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. Dikuatkan dengan Nomor: MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun dan selanjutnya dilaksanakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/239/2001 tentang panduan teknis penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah. Selanjutnya melalui PP RI No.17 Tahun 2010 Pasal 114 ayat (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakupi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta pendidikan kejuruan setara SMK/MAK yang berbentuk Paket C Kejuruan. (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan pendidikan non formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kemudian sebagai keberlanjutan dari program Wajib Belajar 9 Tahun, pada tahun 2012 Pemerintah Pusat mencanangkan program Wajib Belajar 12 Tahun atau yang lebih dikenal dengan nama Pendidikan Menengah Universal (PMU). Adapun payung hukum untuk program PMU ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.80 Tahun 2013. Program ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada tahun 2018 menerbitkan SK Ditjen Pendidikan Islam No. 3408 Th. 2018 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren bahwa Pesantren sebagai penyelenggara pendidikan adalah pesantren yang selain menyelenggarakan satuan Pendidikan pesantren juga secara terpadu menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan. Selanjutnya hal itu diperkuat dengan SK Ditjen Pendidikan Islam No. 4831 Th. 2018 tentang Rekognisi Lulusan Pesantren Melalui Ujian Kesetaraan bahwa Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pondok pesantren, yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup pendidikan kesetaraan tingkat Ula, pendidikan kesetaraan tingkat Wustha, dan pendidikan kesetaraan tingkat Ulya.

Kaitannya dengan respon keilmuan pesantren terhadap dinamika modernitas, setidaknya terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan. (a)

keilmuan pesantren muncul sebagai upaya pencerahan bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Keilmuan pesantren dapat dilakukan melalui adanya upaya menafsirkan teks-teks Islam menjadi *ṣāliḥun likulli zamān*, dinamis, dan terbuka. (b) pesantren dipandang sebagai lembaga pendidikan, maka kurikulum pengajaran yang ada hendaknya memiliki orientasi terhadap dinamika kekinian. Keilmuan pesantren juga penting mengadopsi metode yang dikembangkan ilmu-ilmu sosial.[5] Melihat karakteristik pendidikan pesantren seperti ini, sesungguhnya masih banyak celah yang bisa dilakukan untuk mengintervensi pengembangan lembaga pendidikan pesantren ke arah yang diidealkan. Sebagaimana Departemen Agama mengungkapkan bahwa idealisme pendidikan pesantren di masa mendatang, harus diletakan pada perspektif tantangan pendidikan masa depan.[6]

Penyelenggaraan program wajib belajar Pendidikan dasar dan menengah dua belas tahun yang sekarang diperkenalkan menjadi Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) terhitung sejak diterbitkannya SKB Nomor:1/U/KB/2000 antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama telah berlangsung selama dua puluh satu tahun.

[5] HM Amin Haedari dkk, Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global (Jakarta: IRD Press, 2004), 80-79.

[6] Departemen Agama, *Profil Pendidikan Kegamaan dan Pondok Pesantren,* (Jakarta: 2003), Departemen Agama, hal.5

Pendidikan Formal Keagamaan Islam[7]

TOTAL	Lembaga	GTK	Siswa	Ula	Wustha	Ulya
	16.218	155.460	1.671.622	20.960	80.133	35.727
Berjenjang PK PPS	1.665	10.228	136.820	20.960	80.133	35.727
Pesantren Kitab Kuning	14.553	145.232	1.534.802	-	-	-

Dengan rentang waktu dua dekade dan jumlah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) yang demikian tumbuh pesat membuktikan bahwa pondok pesantren salafiyah melalui dukungan pemerintah terus berusaha mengikuti gerak perubahan dan perkembangan era globalisasi dan modernisasi khususnya di bidang dunia Pendidikan. Namun demikian implementasi program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) sebagai kebijakan publik bisa terlaksana dengan baik jika ditunjang oleh sejumlah variabel pendukung. Terhadap model implementasi kebijakan publik menurut Edward, ada empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.[8] Dengan demikian maka setiap pesantren yang menyelenggarakan program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS) dituntut untuk memiliki komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling terkait satu sama lain, sehingga apabila

[7] Data diambil melalui *Education Management Information System*, situs resmi Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (http://emispendis.kemenag.go.id/emis_pdpontren/ponpes) yang diakses pada 8 Mei 2021.
[8] Dwiyanto Indiahono, 2009, *Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta. Hal. 31-32.

terlaksana dengan baik maka dapat dipastikan pesantren tersebut akan mampu mewujudkan program sebagaimana yang diharapkan.

Pondok Pesantren Al-Istighotsah, Setu – Kabupaten Bekasi merupakan Pesantren salafiyah penyelenggara PK PPS di kabupaten Bekasi yang kali pertama berhasil diakreditasi BAN PAUD PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal) dari semenjak diterbitkannya SKB Nomor:1/U/KB/2000 tentang Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PK PPS).

Berdasarkan pengamatan peneliti yang pernah tinggal bertetangga di sana selama dua tahun dan observasi awal pada hari Senin, 6 Juni 2021 di pesantren tersebut bahwasanya Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu merupakan pesantren yang masih memegang teguh model pesantren salafiyah baik secara sistem kepemimpinan maupun keorganisasiannya. Hal tersebut peneliti temukan pada aktivitas harian santri yang banyak melibatkan keberadaan Kyai selaku pengasuh pesantren, seperti memimpin shalat fardhu berjamaah, memimpin pengajian kitab hingga termasuk perizinan santri keluar masuk pesantren. Selain sebagai budaya pesantren salafiyah sistem kepemimpinan pendidikan demikian dianggap masih terjangkau mengingat jumlah rata-rata santri pesantren Al-Istighotsah tak lebih dari 10 – 15 orang di setiap jenjang Wustho kelas 7, 8 dan 9. Ditambah lagi jumlah santri tingkat Ulya lebih sedikit karena banyak santri yang dinyatakan lulus tingkat Wustho lebih memilih melanjutkan ke sekolah umum.

Untuk mewujudkan terselenggaranya program PK PPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah) yang baik dan maksimal di suatu pesantren salafiyah tidak hanya cukup bergantung pada Kyai selaku pengasuh pesantren seorang diri. Pun yang terjadi di pesantren Al-Istighotsah adalah Kyai menyerahkan sepenuhnya tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan PK PPS kepada salah seorang ustadz. Meski didukung oleh sumber daya manusia dari kalangan guru-guru yang menguasai ilmu agama (Kyai) dan guru mata pelajaran non pesantren, namun secara keseluruhan dewan guru tidak bermukim di pesantren, termasuk Kepala PK PPS itu sendiri. Fokus pesantren hanya pada pembelajaran kitab kuning dan kegiatan ibadah lainnya sehingga sistem keorganisasian baik struktural maupun manajerial belum sepenuhnya maksimal karena bersifat sentralistik. Hal ini sangat disayangkan mengingat pesantren Al-Istighotsah patut diperhitungkan secara historis, sumber daya manusia maupun kesiapannya sebagai satu di antara pesantren salafiyah penyelenggara PK PPS di kabupaten Bekasi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis sangat antusias untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang bagaimana Pondok Pesantren Salafiyah Al-Istighotsah Setu kabupaten Bekasi menyelenggarakan program PK PPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah). Itulah sebabnya penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, sehingga penelitian ini berjudul, **"Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan**

Pondok Pesantren Salafiyah Di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Setu Kabupaten Bekasi"

B. Fokus Penelitian

Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar penelitian lebih tajam dan terarah, yakni untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel yang diprediksikan dengan variabel terikat secara mandiri dan bersama-sama, yaitu:

1. Komunikasi dalam penyelenggaraan program PK PPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah) di pesantren Al-Istighotsah Setu masih bersifat sentralistik.
2. Dalam penyelenggaraan program PK PPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah) di pesantren Al-Istighotsah Setu sumber daya manusia yang cukup potensial tidak sebanding dengan sumber daya finansial yang ada.
3. Peranan struktur birokrasi dalam penyelenggaraan program PK PPS (Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah) di pesantren Al-Istighotsah Setu belum sepenuhnya diterapkan dengan relevan.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian yang berkaitan dengan peranan Kyai dalam mengimplementasi Pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah di

Pesantren Al-Istighosah Setu Kabupaten Bekasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah di Pondok Pesantren Al-Istighosah Setu Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat serta solusinya terhadap implementasi Pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah di Pesantren Al-Istighosah Setu Kabupaten Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang ditarik penulis di atas, maka dapat ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi Pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah di Pesantren Al-Istighosah Setu Kabupaten Bekasi.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta solusinya terhadap implementasi Pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah di Pesantren Al-Istighosah Setu Kabupaten Bekasi.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu manajemen Pendidikan Islam khususnya di lembaga Pendidikan Islam pondok pesantren Salafiyah.

2. Manfaat secara praktis:

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam upaya untuk menyempurnakan implementasi program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah di Pesantren Al-Istighotsah Setu Kabupaten Bekasi sebagai berikut:

   a. Bagi Pimpinan pesantren, kepala madrasah, guru dan staf, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan implementasi program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Kabupaten Bekasi.
   b. Bagi supervisor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan supervisi dalam menyempurnakan implementasi program Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Kabupaten Bekasi.
   c. Komite sekolah/madrasah dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan khususnya dalam implementasi program Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Al-Istighotsah Kabupaten Bekasi.

d. Bagi Pemerintah Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan program Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Bekasi.
e. Bagi Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.